

# FIKIH HARMONI SYEKH WASIL: INTEGRASI NALAR HUMANITARIAN DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDA DI KEDIRI

DOI: 10.47281/fas.v6i1.229

Muhammad Solikhudin<sup>1</sup>, Syamsuri<sup>2</sup>, A. Mufti Khazin<sup>3</sup>, Ahmad Musadad<sup>4</sup>, Shofiyun Nahidloh<sup>5</sup>, Moh. Hatta<sup>6</sup>, Tri Pujiati<sup>7</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>2, 3, 6</sup>

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia<sup>4, 5, 7</sup>

E-mail: [solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id](mailto:solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id)<sup>1</sup>

## Abstract

*Interreligious relations require wisdom to foster social harmony. Interfaith dialogue is an essential effort in achieving this goal. This study extends previous discourses by elaborating on the concept of fiqh al-harmony (jurisprudence of harmony) as developed by Shaykh Wasil, analyzed through Jasser Auda's framework of maqāṣid al-sharī'ah. Employing a qualitative, library-based method with both conceptual and historical approaches, this research explores the contributions of Shaykh Wasil, a 12th-century Persian scholar who came to Kediri at the invitation of King Jayabaya. Through his work Musarar, he promoted Islam using a harmony-based approach. When analyzed through Auda's six features of maqāṣid al-sharī'ah, Shaykh Wasil's jurisprudence of harmony reveals significant relevance: cognitive nature classifies it within political jurisprudence (fiqh al-siyāsah); wholeness emphasizes conflict resolution through a comprehensive framework; openness integrates jurisprudence with Sufism, positive law, and the sociology of law; interrelated hierarchy identifies his harmonious da'wah strategy as a manifestation of both maqāṣid al-ummah and maqāṣid al-insāniyyah; multi-dimensionality fosters common ground in interreligious conflict; and purposefulness demonstrates that his ultimate aim was to promote Islam as a mercy for all creation. This model of fiqh emphasizes tolerance, honesty, and rationality as essential dimensions of religious life.*

**Keywords:** *Jurisprudence of harmony; Jasser Auda; Maqāṣid al-sharī'ah; Shaykh Wasil; Religious tolerance*

## Abstrak

Relasi antarumat beragama memerlukan sikap bijak agar tercipta harmoni sosial. Dialog antaragama menjadi upaya penting dalam mewujudkannya. Tulisan ini melanjutkan gagasan yang telah ada dengan menjelaskan fikih harmoni Syekh Wasil menggunakan analisis maqāṣid al-sharī'ah dari Jasser Auda. Penelitian ini bersifat kualitatif, berbasis kepustakaan, dan menggunakan pendekatan konseptual serta historis. Syekh Wasil, ulama Persia yang datang ke Kediri abad ke-12 atas undangan Raja Jayabaya, membahas kitab Musarar dan menyebarkan Islam dengan pendekatan harmoni. Fikih harmoni Syekh Wasil jika dianalisis melalui enam fitur maqasid Auda menjadi relevan: cognitive nature menunjukkan bahwa fikih harmoni masuk dalam kategori fikih siyasah; wholeness bermakna penyelesaian konflik dilakukan secara menyeluruh; openness menekankan keterkaitan fikih dengan tasawuf, hukum positif, dan sosiologi hukum; interrelated hierarchy menampilkan pendekatan dakwah Syekh Wasil yang harmonis sebagai bentuk maqasid al-ummah dan maqasid al-insaniyyah; multi-dimensionality mengajarkan pencarian titik temu dalam konflik; dan purposefulness menunjukkan bahwa tujuan utama Syekh Wasil adalah menyebarkan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Fikih harmoni ini menekankan toleransi, kejujuran, dan rasionalitas dalam keberagamaan.

**Kata Kunci:** Fikih harmoni, Jasser Auda, Maqāṣid al-sharī'ah, Syekh Wasil, Toleransi beragama

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus keislaman global mengalami pergeseran signifikan menuju orientasi yang lebih inklusif, kontekstual, dan humanistik. Perubahan sosial yang cepat, disertai kompleksitas keberagaman etnis, agama, dan budaya (Truna, 2024), menuntut pendekatan fikih yang tidak hanya berlandaskan pada teks semata, tetapi juga mampu merespons realitas kehidupan umat secara dinamis (Oktavia & Angkasa, 2024). Tantangan global seperti meningkatnya intoleransi, ekstremisme keagamaan, serta ketimpangan sosial-ekonomi, telah memperkuat urgensi kehadiran model pemikiran hukum Islam yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai fondasi filosofis hukum Islam telah mengalami revitalisasi,

khususnya dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer yang menghendaki harmoni antara otoritas teks dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam dinamika tersebut, muncul pemikiran kontemporer yang mencoba mendekonstruksi rigiditas fiqh klasik ke arah pendekatan yang lebih sistemik dan holistik. Salah satu tokoh yang menawarkan paradigma baru dalam pengembangan maqāṣid adalah Jasser Auda (2008), dengan pendekatannya yang berbasis sistem (*maqāṣid-based systems approach*). Auda menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus direfleksikan dalam enam prinsip utama, yaitu: *cognitive nature* (kognisi manusia), *wholeness* (kesatuan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki keterhubungan), *multi-dimensionality* (kemajemukan dimensi), dan *purposefulness* (berorientasi tujuan). Pendekatan ini menekankan pentingnya keterhubungan antara dimensi normatif Islam dengan realitas empiris, sehingga maqāṣid tidak hanya menjadi perangkat teoritis tetapi juga fungsional dalam membentuk masyarakat yang adil dan damai.

Dalam lanskap lokal Islam di Indonesia, praktik keagamaan yang berbasis harmoni dan kebudayaan telah lama mengakar, khususnya dalam tradisi Islam Nusantara. Salah satu representasi tokoh yang memperlihatkan integrasi antara nilai lokal, pendekatan sufistik, dan maqāṣid modern adalah Syekh Syamsuddin al-Wasil, atau Mbah Wasil. Syekh Syamsuddin al-Wasil adalah ulama besar asal Persia yang datang ke Kediri atas undangan Raja Sri Aji Jayabaya pada abad ke-12 untuk membahas kitab *Musarar*, dan kehadirannya menandai awal penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam di Kediri (Saleh & Chamid, 2018), dia mendapatkan penghormatan tinggi dari masyarakat (Sunyoto, 2017), yang tercermin dalam keberadaan kompleks makam Setono Gedong yang ramai diziarahi hingga kini. Kediri sendiri merupakan entitas sosial-politik dan budaya yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia, dengan Jayabaya dikenal sebagai raja sekaligus pujangga besar melalui warisannya *Serat Jayabaya*. Di antara tokoh yang paling dikenang dalam perjalanan keislaman Kediri adalah Syekh al-Wasil (Isrofa & Rohmah, 2022), yang makamnya menjadi situs ziarah penting (Zohara, Nuria & Afiah, 2024), terutama pada malam Jumat dan bulan Ramadan, dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan atas perannya sebagai Waliyullah penyebar awal Islam di pedalaman Jawa timur (Saleh & Chamid, 2018).

Bangunan pemikiran Syekh Wasil mencerminkan respons kreatif dan kontekstual terhadap tantangan multikulturalisme yang berkembang di tengah masyarakat Kediri, terutama pada masa transisi sosial dan religius yang sarat ketegangan. Gagasan-gagasannya tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praksis, karena mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, etika dialog antarumat beragama, serta kesadaran sosial-politik yang selaras dengan semangat kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Syekh Wasil bukan sekadar kegiatan spiritual individual, melainkan juga proyek sosial yang menyeimbangkan nilai-nilai universal Islam dengan kearifan lokal. Dalam kerangka ini, pendekatannya secara implisit telah mencerminkan *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam dimensi perlindungan jiwa, agama, akal, dan kehormatan manusia. Meski Syekh Wasil tidak merumuskannya secara teoretik seperti dalam literatur akademik kontemporer, namun substansi dakwahnya menggambarkan keberpihakan pada *maqāṣid* yang inklusif dan transformatif. Pemikiran ini sangat sejalan dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah versi Jasser Auda, yang memadukan antara dimensi spiritual, sosial, dan legal dalam satu konstruksi fikih yang harmonis dan dinamis. Berbeda dari model legalistik-formalistik yang cenderung kaku dan tidak peka terhadap perubahan sosial, pendekatan Syekh Wasil lebih bersifat substansial, responsif, dan kontekstual—menedepankan empati antarkelompok, dialog kemanusiaan, serta keadilan sosial yang menjadi inti nilai ajaran Islam dalam konteks masyarakat majemuk.

Kajian terdahulu mengenai Syekh Wasil telah dilakukan dalam berbagai pendekatan. Mahzumi dan Fuad, misalnya, menyoroti aspek spiritualitas dalam praktik ziarah ke makam Syekh Wasil, yang menunjukkan transformasi psikologis dan religius peziarah melalui ritual keagamaan yang dijalankan (Mahzumi & Fuad, 2019). Fauzudin Faiz dkk. mengkaji sisi fiqh-sufistik Syekh Wasil sebagai dasar pembentukan hukum Islam yang berbasis spiritualitas lokal di Nusantara. Mereka menegaskan bahwa integrasi fiqh dan tasawuf dalam pemikiran beliau menyajikan model hukum Islam yang selaras dengan konteks budaya dan sejarah lokal (Faiz et al, 2024). Sementara itu, Fauzan Saleh dan Nur Chamid (2018) melakukan rekonstruksi historis terhadap sosok Syekh Wasil dalam kaitannya dengan penyebaran Islam di Kediri, dan menjadikan narasinya sebagai dasar penguatan identitas kelembagaan IAIN Kediri. Meski demikian, belum ada kajian yang secara eksplisit menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* berbasis sistem ala Jasser Auda dalam menganalisis bangunan pemikiran Syekh Wasil.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terhadap integrasi antara fikih lokal tradisional dan pendekatan maqāṣid kontemporer dengan menelaah secara sistematis konsep fikih harmoni Syekh Wasil. Penelaahan dilakukan melalui pisau analisis maqāṣid al-sharī'ah versi Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistemik, holistik, dan dinamis dalam memahami tujuan-tujuan syariat. Fokus utama tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi bagaimana nilai-nilai universal seperti humanitarisme, toleransi antaragama, keadilan sosial, dan perdamaian direpresentasikan dalam praktik keislaman Syekh Wasil secara nyata. Nilai-nilai

tersebut tidak hanya hadir dalam tataran ideal normatif, tetapi juga termanifestasi dalam strategi dakwah, pendekatan sosial-kultural, serta relasi lintas agama yang dibangun Syekh Wasil secara kontekstual. Artikel ini juga memetakan benang merah antara pemikiran dan praksis Syekh Wasil dengan karakteristik Islam Nusantara yang dikenal inklusif, toleran terhadap keragaman, serta responsif terhadap realitas sosial dan budaya lokal. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak memahami bahwa fikih bukanlah sistem hukum yang stagnan, melainkan medan praksis etis yang hidup dan berkembang di tengah dinamika masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Kebaruan artikel ini terletak pada upayanya untuk membingkai ulang pemikiran keagamaan tradisional berbasis lokalitas tokoh Syekh Wasil ke dalam kerangka *maqāṣid* kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya dialog epistemologis yang produktif antara warisan keislaman Nusantara dengan konstruksi teoritik *maqāṣid* modern, yang mengedepankan prinsip saling keterhubungan, multidimensionalitas, dan orientasi pada perubahan sosial. Upaya ini penting untuk menggeser wacana fikih dari ranah yang semata legal-formal menuju pemahaman yang lebih luas—yakni operasional, partisipatif, dan kontekstual. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam pengembangan model fikih integratif yang tidak hanya mampu menjawab persoalan hukum, tetapi juga membangun jembatan antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan universalitas. Selain memperkaya khazanah studi *maqāṣid al-sharīʿah*, kontribusi ini juga membuka ruang aktualisasi fikih sebagai fondasi etis-metodologis yang relevan dalam membangun masyarakat Islam yang adil, harmonis, berkeadaban, serta mampu menjaga kohesi sosial dalam kebhinekaan Indonesia kontemporer.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menggali data dan sumber-sumber literatur yang relevan (Ashofa, 1998; Satori & Komariyah, 2009) guna memperoleh pemahaman mendalam tentang bangunan fikih harmoni Syekh Wasil. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual dan historis (Satori & Komariyah, 2009). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis fikih harmoni melalui argumentasi dan doktrin dalam ilmu hukum Islam (Marzuki, 2005), khususnya dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* Jasser Auda. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri jejak kehidupan Syekh Wasil dan praktik-praktik keagamaannya dalam konteks sosial budaya masyarakat Kediri. Metode ini bertujuan membentuk narasi yang utuh mengenai dinamika keislaman lokal, dengan menghubungkan aspek sufistik, kultural, dan yuridis. Dalam hal ini, fikih harmoni tidak hanya dianalisis dari teks klasik atau fatwa semata, tetapi juga diposisikan sebagai produk ijtihadi yang hidup dan berdialektika dengan kenyataan sosial masyarakat lokal.

Metode ini juga mempertimbangkan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum dalam rangka memahami bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, harmoni, dan toleransi beroperasi dalam praktik keagamaan masyarakat Kediri. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dirilis oleh BAPPEDA Kota Kediri menjadi salah satu data sosial yang digunakan untuk memperkuat argumen kontekstual tentang harmoni antarumat beragama. Pendekatan interdisipliner ini digunakan untuk menelusuri faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi praktik dakwah Syekh Wasil, sekaligus mengklarifikasi istilah "fikih harmoni" sebagai konstruksi pemikiran Islam yang menjembatani antara syariat, lokalitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan fikih koeksistensi (*fiqh al-ta'āyush*) yang menekankan hidup berdampingan dalam konteks pluralisme, fikih harmoni dalam konteks Syekh Wasil adalah upaya menanamkan nilai keislaman secara dialogis dan damai, yang berpijak pada kesadaran historis, komitmen sosial, dan *maqāṣid al-sharīʿah* berbasis sistem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Syekh Wasil

Syekh Wasil dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Timur, khususnya di Kediri pada abad ke-12 M. Salah satu akademisi yang meneliti sosok ini secara serius adalah Prof. Habib Mustopha dari Universitas Negeri Malang, yang mengkaji keberadaan Syekh Wasil melalui data historis dan arkeologis. Meskipun nama aslinya belum terungkap secara pasti, masyarakat secara turun-temurun menyebutnya sebagai Sulaiman al-Wasil Syamsuddin (Murtaufiq, 2009). Nama ini diduga merupakan sebutan kultural yang dilekatkan oleh masyarakat setempat. Sebutan "al-Wasil" yang berarti pengajar atau guru, ditemukan dalam inskripsi makamnya, sedangkan nama "Syamsuddin" tercantum dalam dokumen tertulis yang disimpan di Museum Pusat Jakarta. Sumber tersebut juga menyebut bahwa Maulana Ali Syamsuddin diminta oleh Raja Jayabaya untuk membahas kitab *Musyarar*, sebelum akhirnya dikabarkan moksa, sebagaimana juga dikisahkan tentang Jayabaya sendiri (Murtaufiq, 2009). Dalam tradisi lokal, Syekh Wasil dipercaya sebagai ulama asal Persia yang pertama kali membawa ajaran Islam ke Kediri dan hidup sejaman dengan Raja Jayabaya. Meskipun berbeda keyakinan—

Jayabaya beragama Hindu dan Syekh Wasil seorang Muslim—keduanya memiliki hubungan persahabatan yang harmonis dan saling menghormati.

Melalui pembacaan epigrafi oleh Claude Guillot dan Ludvik Kalus pada nisan Syekh Wasil, ditemukan tiga kata kunci yang membantu mengungkap identitas beliau (Isrofa dan Rohmah, 2022). Pertama, *as-Syafi'i madzhaban* menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i, yang hingga kini menjadi mazhab dominan di kawasan Melayu. Kedua, *al-Abarkuhi* yang diasosiasikan dengan kota Abarkuh di Iran, memperkuat dugaan asal-usul Persiannya. Ketiga, *al-Bahraniyun* yang berkaitan dengan kabilah Arab yang bermigrasi ke wilayah Irak. Walaupun data biografis lengkap tentang beliau masih sulit dipastikan, masyarakat Kediri meyakini bahwa Syekh Wasil adalah seorang ulama besar yang memiliki pengaruh signifikan (Zainul, Widiatmoko & Afandi, 2022). Menurut cerita rakyat, makamnya awalnya berada di ruang terbuka dan baru dipugar pada abad ke-16, yang bertepatan dengan masa peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam (Isrofa dan Rohmah, 2022). Masa ini juga ditandai oleh akulturasi budaya, termasuk dalam bentuk arsitektur dan simbolik pada makam Syekh Wasil. Hubungan spiritual antara Jayabaya dan Syekh Wasil semakin kuat dengan adanya informasi dalam prasasti berbahasa Kawi kuno yang diduga ditulis sendiri oleh Jayabaya, kini tersimpan di Museum Trowulan, Mojokerto (Alawi, 2026).

Menurut terjemahan Adib Sutopo atas prasasti tersebut, disebutkan bahwa Jayabaya menemukan kitab *Musyarar* yang ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak mampu menerjemahkannya. Ia kemudian meminta bantuan Syekh Wasil untuk memahami isi kitab tersebut. Karena kontribusinya, Syekh Wasil kemudian diberi tempat khusus yang kini dikenal sebagai Setono Gedong. Mansur, pengurus Masjid Setono Gedong, menyebut bahwa relasi guru-murid antara Jayabaya dan Syekh Wasil cukup kuat, meskipun belum bisa dipastikan apakah Jayabaya benar-benar memeluk Islam atau hanya berguru karena haus akan ilmu spiritual. Dugaan tersebut terbuka, namun catatan sejarah tetap mencatat Jayabaya sebagai penganut Hindu yang wafat dalam kondisi moksa (Alawi, 2016). Terlepas dari itu, relasi mereka menjadi simbol keharmonisan spiritual antara dua tradisi besar, dan memperkuat narasi bahwa Syekh Wasil tidak hanya berperan dalam dakwah Islam, tetapi juga dalam membangun jembatan budaya dan spiritual di masa peralihan yang penuh dinamika tersebut.

### Konsep Fikih Harmoni

Fikih, secara etimologis berasal dari bahasa Arab *al-fahmu* yang berarti pemahaman. Secara terminologis, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah (praktis), yang diperoleh melalui ijtihad dari dalil-dalil *tafsili* (rincian) (Dahlan, 2010). Contohnya adalah ilmu tentang wajibnya niat dalam wudhu dan ragam persoalan hukum lainnya yang memerlukan penalaran ijtihadi (Ahmad, 1412H). Fikih tidak mencakup ilmu tentang dzat dan sifat—seperti mengetahui Zaid berkulit putih—karena itu masuk dalam wilayah logika atau adat, bukan syariat. Dalam definisi lain, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum praktis Islam yang bukan bersumber dari akal semata, tetapi dari dalil syar'i seperti al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (Solikhudin, 2019). Ungkapan seperti *aqīmū al-ṣalāh* (tegakkan salat) menunjukkan kewajiban, sedangkan larangan seperti *walā taqrabū al-zinā* (jangan mendekati zina) menunjukkan keharaman (Solikhudin, 2019).

Fikih harmoni—istilah yang digunakan penulis—merupakan pendekatan fikih yang tidak hanya menekankan pada dimensi hukum, tetapi juga merangkul nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan koeksistensi antarumat beragama. Berbeda dari konsep *fiqh al-ta'āyush* (fikih koeksistensi) yang lebih menekankan pada toleransi lintas iman, fikih harmoni mencakup pemahaman dan praksis hukum Islam yang berpijak pada semangat ijtihad dalam menghadapi realitas sosial kemajemukan. Fikih ini beroperasi dalam domain muamalah, dikaitkan dengan dimensi tasawuf akhlaki, serta terhubung dengan hukum positif dan konstitusi Indonesia (Hasan, 2017), khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Konsep ini mengangkat peran Syekh Wasil, seorang tokoh yang menyebarkan Islam dengan pendekatan santun, sehingga dikenal dan dihormati lintas komunitas.

Konstruksi fikih harmoni Syekh Wasil sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia yang majemuk dan multikultural, terutama di wilayah Kediri (Naim, 2019). Sebagai respon terhadap pluralitas dan potensi konflik, fikih harmoni ini diharapkan menjadi sarana untuk merawat kehidupan yang damai dan bermartabat, sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*) (Badri, 2018). Fikih ini tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, karena ia menyatu dengan semangat kebhinekaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menolak kekerasan dan eksklusivisme (Maharsi, 2023). Dalam hal ini, fikih harmoni Syekh Wasil berfungsi sebagai dialektika antara teks keagamaan dan realitas lokal (Solikhudin, 2019). Hal ini diperkuat oleh rekam jejak historis Syekh Wasil yang menekankan dialog, kebaikan, dan nilai etis dalam dakwahnya (Solikhudin, 2019).

Penulis menekankan bahwa eksistensi fikih harmoni harus terus dirawat, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin kompleks, baik dari faktor internal umat Islam maupun eksternal seperti globalisasi, polarisasi sosial, dan radikalisme (Manullag, et.al, 2021). Oleh karena itu, kekayaan keragaman masyarakat Indonesia harus dikonfigurasi menjadi kekuatan kultural dan

kebangsaan yang mendukung eksistensi harmoni sosial. Dalam konteks ini, fikih harmoni Syekh Wasil bukan hanya wacana normatif, tetapi realitas yang hidup dan berkembang di Kediri (Solikhudin, 2019), tercermin dari nilai-nilai kehidupan sosial yang menjunjung toleransi, kerja sama antarumat beragama, dan kehidupan bernegara yang damai (Solikhudin, 2019). Fikih ini bersifat *ijtihad*, yaitu hasil penalaran kolektif yang bersumber dari *maqāsid al-sharī'ah* dan nilai-nilai utama Islam (Solikhudin, 2019).

Fikih harmoni Syekh Wasil dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dan humanistic (Al-Qaradhawi, 2009). Ia lahir dari sumber-sumber ajaran Islam yang otoritatif dan menjawab konteks sosial masyarakat majemuk (Solikhudin, 2019). Salah satu implikasi nyatanya terlihat dari meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Kediri tahun 2024, yang mencapai angka 4,56 (sangat tinggi), hasil kerja sama antara BAPPEDA Kota Kediri dan IAIN Kediri (Pemkot Kediri, 2024). Survei dilakukan di tiga kecamatan (Mojoroto, Kota, dan Pesantren) dengan variabel penelitian seperti sikap keagamaan, toleransi, kesetaraan, kerja sama, dan kebijakan pemerintah, semuanya menunjukkan skor tinggi (Pemkot Kediri, 2024). Capaian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai fikih harmoni telah terinternalisasi dalam masyarakat Kota Kediri melalui praktik keagamaan yang saling menghormati.

Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran tokoh agama, pemerintah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mitra strategis (Ikhsan et al., 2023). Fikih harmoni Syekh Wasil menjadi model fikih *siyāsah* lokal yang berbasis pada nilai keadaban sebagai titik temu antara Islam normatif dan Islam historis. Ia merangkul sumber wahyu sekaligus menjawab tuntutan sosial, budaya, dan negara. Dengan pendekatan seperti ini, fikih harmoni mampu berkontribusi secara signifikan dalam merawat persatuan nasional serta memperkuat peran agama sebagai sumber etika publik. Dengan demikian, fikih harmoni bukan sekadar produk intelektual, melainkan jalan hidup masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan membangun masa depan bersama secara damai dan bermartabat.

### Analisis Fikih Harmoni Syekh Wasil Perspektif *maqāsid al-sharī'ah* Jasser Auda

Penulis menggunakan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* dari Jasser Auda yang bersifat sistemik (Solikhudin, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh, rasional, dan kontekstual. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab moral menjadi kunci dalam memahami dan menerapkan fikih harmoni Syekh Wasil. Pendekatan Auda yang sistemik ini juga memungkinkan fikih harmoni tampil sebagai bentuk *ijtihad* baru yang dapat menjawab tantangan sosial dan agama masa kini secara relevan (Solikhudin, 2019). Maka dari itu, penting untuk merumuskan fikih harmoni ini dengan metodologi yang teratur dan akurat, agar berujung pada kepentingan bersama dalam kerangka lokalitas Indonesia yang plural.

Fikih harmoni Syekh Wasil mengintegrasikan tiga prinsip utama: nalar humanitarian, harmoni, dan toleransi. Ketiganya kemudian dianalisis menggunakan enam fitur sistem *maqāsid al-sharī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2007): *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*. Fitur-fitur ini menawarkan kerangka berpikir yang komprehensif dalam menafsirkan hukum Islam agar lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer (Auda, 2007). Akan tetapi, pendekatan sistem ini tidak bisa serta merta diterapkan tanpa menimbang kembali kesesuaian dengan konteks lokal Nusantara. Keragaman budaya, dinamika sosial keagamaan, serta pluralitas hukum adat di Indonesia menuntut analisis kritis atas kompatibilitas pendekatan Auda. Pendekatan sistemik ini memang bersifat terbuka, namun dalam aplikasinya tetap harus bersifat selektif, adaptif, dan tidak ahistoris terhadap konstruksi keindonesiaan yang plural.

*Cognitive nature*, atau karakter kognitif dari sistem hukum Islam, dalam pandangan Auda, menekankan bahwa hukum Islam adalah produk *ijtihad* yang lahir dari proses kognisi seorang mujtahid terhadap realitas. Ini bermakna bahwa hukum bukan hasil representasi absolut dari wahyu, melainkan hasil interaksi antara teks dan pemahaman manusia yang kontekstual. Dalam konteks fikih harmoni Syekh Wasil, pendekatan ini sangat relevan karena Syekh Wasil membaca realitas masyarakat Kediri yang mayoritas beragama Hindu dan kemudian mendekatinya dengan akhlak santun dan nalar humanistik. Namun demikian, perlu dikaji ulang sejauh mana kognisi seorang faqih mampu mencerminkan kompleksitas konteks sosial-budaya Indonesia yang sangat beragam. Apakah pemahaman faqih cukup objektif dan inklusif? Adakah mekanisme koreksi terhadap bias internal kognisi? Tantangan epistemologis ini tidak boleh diabaikan agar pendekatan Auda tidak terjebak dalam voluntarisme fikih individual.

*Wholeness* atau kemenyeluruhan adalah fitur kedua yang menekankan pentingnya melihat hukum Islam sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak parsial (Auda, 2007). Dalam fikih harmoni Syekh Wasil, prinsip ini terefleksi dalam upaya integratif antara fikih, tasawuf, hukum positif, dan nilai-nilai lokal. Namun, pendekatan holistik ini juga menghadirkan risiko reduksionisme atau bahkan sinkretisme jika tidak dibarengi dengan metodologi yang ketat dan selektif (Auda, 2007). Tidak semua unsur budaya lokal bisa langsung diintegrasikan ke dalam fikih tanpa melalui proses verifikasi *maqāsid*. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara memilah elemen lokal yang maslahat dari yang bertentangan dengan

syariat? Apakah metode takhrij dan ta'īl hukum bisa diandalkan dalam menyeleksi tradisi lokal yang layak dijadikan bagian dari produk ijtihad kontemporer? Inilah urgensi menyandingkan pendekatan holistik dengan kehati-hatian epistemologis.

*Openness* (keterbukaan) sebagai fitur ketiga adalah ajakan untuk membuka hukum Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya baru (Al-Zarqā', 1996), dan realitas global (Auda, 2015). Syekh Wasil mencontohkan keterbukaan ini dalam dakwahnya yang inklusif dan damai kepada masyarakat Hindu di Kediri. Namun, harus diakui bahwa keterbukaan juga membawa dilema metodologis. Sejauh mana keterbukaan terhadap unsur luar tidak menggerus identitas hukum Islam itu sendiri? Dalam konteks Nusantara, keterbukaan sangat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam. Namun tanpa batasan yang jelas, keterbukaan dapat tergelincir menjadi kompromi ideologis. Oleh karena itu, keterbukaan fikih harus dibingkai dalam prinsip maqāṣid yang berbasis pada keadilan, maslahat, dan keteguhan akidah. Di sinilah pentingnya fiqh al-awlawiyāt (fikih prioritas) dalam memilih isu mana yang bisa ditoleransi dan mana yang tidak.

Fitur *interrelated hierarchy* atau hierarki saling memengaruhi mengusulkan klasifikasi maqāṣid dalam tiga tingkatan: maqāṣid umum (*al-ummah*), maqāṣid khusus (*al-insaniyyah*), dan maqāṣid particular (Salim, 2020). Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, klasifikasi ini memiliki nilai strategis dalam menjawab dilema antara kepentingan kolektif dan kepentingan individu. Misalnya, konflik antara maqāṣid universal seperti toleransi, dengan hukum fikih partikular seperti larangan pernikahan beda agama. Fikih harmoni dapat memainkan peran sebagai jembatan melalui pendekatan maqāṣid umum yang menempatkan kepentingan sosial dan kemaslahatan publik di atas kepentingan hukum individu (Auda, 2015). Namun demikian, hal ini membutuhkan perangkat tarjih yang kuat. Siapa yang berwenang menentukan maqāṣid mana yang harus diprioritaskan? Adakah standar objektif dalam mengukur maslahat al-'ammah? Diskusi ini perlu diangkat ke level fatwa nasional agar tidak menimbulkan fragmentasi otoritas fikih di Indonesia.

*Multi-dimensionality* atau multidimensionalitas mengajarkan bahwa hukum Islam tidak boleh dilihat dari satu perspektif tunggal, melainkan harus terbuka terhadap keragaman pendekatan epistemologis (Auda, 2007). Dalam fikih harmoni, prinsip ini mewujudkan dalam dakwah damai Syekh Wasil sebagai bentuk jihad tanpa kekerasan. Namun pendekatan multidimensi ini menghadapi tantangan serius di tengah menguatnya puritanisme dan literalisme fikih yang cenderung monodimensi. Oleh karena itu, penguatan narasi fikih yang toleran harus dibarengi dengan pendidikan fikih yang mengajarkan pluralitas metode dan prinsip maqāṣid. Fikih harmoni dapat dijadikan pintu masuk untuk menanamkan semangat inklusivitas dan keberagaman dalam pemahaman syariah sejak dini di berbagai lembaga pendidikan keislaman.

*Purposefulness* (kebermaksudan) merupakan fitur yang menegaskan bahwa setiap produk hukum Islam harus bertujuan, bukan sekadar legal-formal (Auda, 2007). Tujuan utama fikih harmoni Syekh Wasil adalah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian, dengan tetap berpijak pada *maqāṣid al-din* dan *hurriyat al-tadayyun*. Namun tantangan muncul ketika tujuan luhur ini bertabrakan dengan norma fikih klasik. Misalnya, bagaimana jika praktik adat yang mengandung nilai harmoni justru bertentangan dengan hukum syar'i? Di sinilah dibutuhkan mekanisme tarjih yang tidak hanya berbasis tekstual, tetapi juga kontekstual, filosofis, dan *maqāṣidi*. Tujuan utama dakwah Syekh Wasil adalah membentuk masyarakat yang damai dalam keberagaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu, setiap pendekatan hukum yang mengedepankan harmoni harus diarahkan untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah* secara menyeluruh dan tidak terfragmentasi.

Dengan demikian, keenam fitur *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pendekatan Jasser Auda memang membuka ruang bagi inovasi ijtihad dalam membangun fikih yang kontekstual. Namun, aplikasi konsep-konsep ini dalam realitas Indonesia harus melalui kritik internal agar tidak terjebak dalam generalisasi yang ahistoris. Konteks Nusantara dengan tradisi hukum lokal dan sistem politiknya menuntut pendekatan maqāṣid yang berbasis pada realitas sosial, bukan hanya idealisasi normatif. Oleh karena itu, fikih harmoni Syekh Wasil bukan sekadar pembacaan ulang atas maqāṣid, melainkan ikhtiar membumikan maqāṣid di tengah pluralitas dan dinamika kebangsaan yang nyata.

### Relevansi Fikih Harmoni Syekh Wasil dengan Konteks Negara Indonesia Modern

Fikih harmoni Syekh Wasil memiliki tiga aspek penting yang dijadikan dasar dalam merawat keharmonisan, yakni nalar humanitarian, harmoni dan toleransi. Sejalan dengan gagasan Nahdlatul Ulama tentang humanitarian Islam, humanitarian yang dibangun dalam fikih harmoni Syekh Wasil juga merupakan gagasan yang menekankan aspek kemanusiaan dalam ajaran Islam (Taufiq & Tsauro, 2024). Dalam Islam, menurut Zastrouw Al-Ngatawi, konsep humanitaran tercermin dalam konsep jihad. Bagi Islam, jihad terbesar adalah menahan hawa nafsu. Bahkan memberi makan orang yang kelaparan dan menyediakan obat untuk orang sakit juga masuk dalam kategori jihad. Zastrouw Al-Ngatawi menyatakan bahwa Humanitarian Islam merupakan pendekatan yang menawarkan solusi berbasis pada nilai-nilai

universal yang diajarkan oleh Islam (Seeth, 2023), yaitu nilai-nilai yang menekankan pada kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan perdamaian (Khotimah, 2024).

Zastrouw Al-Ngatawi menyatakan bahwa akar humanitarian telah ada dalam tradisi budaya Nusantara, mulai dari tradisi agama-agama lokal, agama Islam, Kristen, hingga Hindu dan Buddha. Zastrow, misalnya konsep humanitarian dalam kepercayaan Sunda yang tercermin dalam ajaran *Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh* yang Intinya saling mengasihi kepada sesama (*kudu nulung ka nu butuh nalang ka nu suson*), saling menjaga, melindungi mengarahkan dan membimbing kepada kebaikan, sehingga terhindar dari hina, dan nista (Khotimah, 2024). Dalam konteks di dakwah Syekh Wasil di Kediri, dia menerapkan humanitarian Islam dengan cara tutur kata yang halus dan sopan, bergumul dengan masyarakat, terutama dengan Raja Joyoboyo, bahkan menurut informasi dia merupakan penasihat kerajaan.

Fikih harmoni Syekh Wasil menemukan tempatnya yang sangat signifikan dalam konteks sosial-politik Indonesia yang plural, religius, dan demokratis. Dalam konteks masyarakat yang penuh keberagaman ini, pendekatan fikih harmoni dapat memainkan peran strategis sebagai penghubung antara ajaran Islam dan kebutuhan realitas kebangsaan. Fikih harmoni tidak hanya hadir sebagai respons atas tantangan pluralisme, tetapi juga sebagai formulasi aktif dari upaya membumikan nilai-nilai Islam dalam ruang publik yang multikultural. Prinsip dasar dari fikih ini—yakni nalar humanitarian, toleransi, dan harmoni—sangat kompatibel dengan spirit Pancasila sebagai ideologi nasional yang mengakomodasi keberagaman agama dan budaya. Namun, untuk menjadikan fikih harmoni sebagai basis praksis sosial, diperlukan elaborasi yang lebih dalam terkait bagaimana norma-norma fikih berinteraksi secara dinamis dengan prinsip-prinsip dasar ideologi negara, terutama dalam menanggapi ketegangan antara teks-teks fikih klasik dan realitas hukum positif modern yang menuntut kesetaraan dan kebebasan.

Konsep perlindungan agama (*hifz al-dīn*) dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yang merupakan salah satu prinsip tertinggi dalam struktur tujuan syariat Islam, dapat disejajarkan secara langsung dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kerangka *maqāṣid*, perlindungan terhadap agama mencakup perlindungan terhadap hak individu dalam berkeyakinan, beribadah, serta menyatakan ekspresi keagamaannya di ruang publik. Oleh karena itu, perlindungan agama tidak boleh ditafsirkan secara eksklusif yang hanya menguntungkan satu kelompok keagamaan tertentu, melainkan mencakup seluruh umat beragama tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, fikih harmoni menawarkan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, yang tidak hanya menjaga identitas Islam tetap utuh, tetapi juga mendorong terwujudnya kehidupan antarumat beragama yang saling menghormati dan penuh empati. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai keislaman dapat selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia (Faruq, 2021; Mudhofir, Huda & Sultoni, 2021; Had, Maulana & Masdianawati, 2022; Ihsan & Fatah, 2021).

Ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dan norma fikih klasik sering kali muncul dalam isu-isu krusial seperti pernikahan beda agama, pendirian rumah ibadah di lingkungan yang sensitif, atau bahkan pelarangan simbol-simbol keagamaan dalam kebijakan publik. Dalam situasi seperti ini, fikih harmoni dapat berperan sebagai pendekatan alternatif yang mengedepankan *maqāṣid al-ummah* dan *maqāṣid al-insaniyyah* sebagai dasar kompromi produktif dan solutif ('Atiyyah, 2003). *Maqāṣid* tidak lagi sekadar dipahami sebagai tujuan normatif dari syariat, melainkan menjadi landasan moral dan filosofis untuk menyusun kebijakan sosial yang menjunjung tinggi hak-hak sipil, keadilan prosedural, dan penghormatan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama strategis antara negara, lembaga fatwa, dan organisasi masyarakat keagamaan untuk melahirkan panduan hukum yang kontekstual, relevan, dan solutif bagi persoalan-persoalan kontemporer dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dari perspektif pembangunan hukum nasional, fikih harmoni Syekh Wasil memiliki potensi untuk memberikan kontribusi penting dalam membangun model hukum Islam yang bisa berdialog secara produktif dengan hukum positif negara. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia menuntut adanya kerangka epistemologis yang mampu menjembatani antara norma-norma Islam dan sistem hukum negara, termasuk hukum adat yang juga memiliki legitimasi sosial tersendiri. Fikih harmoni dalam hal ini dapat menjadi penghubung metodologis dan substansial antara ketiga sistem tersebut. Lebih jauh, kontribusi fikih harmoni juga bisa diwujudkan dalam bentuk penyusunan regulasi daerah yang ramah terhadap keragaman budaya dan agama, pembuatan fatwa-fatwa yang menekankan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap hak minoritas, serta pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang menanamkan semangat moderasi dan inklusivitas sejak usia dini.

Keberhasilan pendekatan fikih harmoni juga dapat dilihat secara empiris melalui peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Kediri (Pemkot Kediri, 2024). Peningkatan indeks ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan harmoni mampu menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat solidaritas antarkelompok. Namun, kesuksesan ini tidak boleh hanya dijadikan simbol atau narasi lokal semata. Fikih harmoni harus ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang terlembagakan secara nasional melalui regulasi

pemerintah, penguatan pendidikan toleransi, serta pemberdayaan institusi-institusi keagamaan dan sosial seperti FKUB, pesantren multikultural, dan lembaga antariman (Hasbi, 2023). Strategi nasional ini perlu ditopang oleh komitmen politik dan dukungan masyarakat sipil yang konsisten dalam mengawal nilai-nilai inklusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Burhani, 2024).

Selanjutnya, fikih harmoni juga menjadi respons terhadap krisis otoritas keagamaan yang semakin kompleks di era modern, di mana maraknya tafsir keagamaan yang eksklusif dan radikal menjadi tantangan serius bagi kohesi sosial (Mo'tasim & Alfia, 2024). Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai basis epistemologi, pendekatan ini mendorong reformulasi dan reinterpretasi fatwa serta norma keagamaan agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, ini berarti perlunya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam diskursus keagamaan Islam, tanpa harus mengorbankan keotentikan prinsip-prinsip Islam (Darmanto, 2023). Fikih harmoni hadir sebagai instrumen rekonsiliasi antara tuntutan moral agama dan kebutuhan pragmatis kebangsaan, sehingga menjadi sumber inspirasi dalam membangun narasi Islam yang moderat, toleran, dan solutif bagi kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, toleransi yang ditawarkan oleh fikih harmoni bukanlah bentuk toleransi pasif yang hanya berupa pembiaran terhadap perbedaan, tetapi merupakan bentuk penghargaan aktif atau *active respect* terhadap eksistensi dan keyakinan orang lain. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga substantif karena mendorong praktik nyata dalam menciptakan ruang hidup yang adil dan beradab bagi semua warga negara. Toleransi seperti ini selaras dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap martabat manusia sebagai dasar relasi sosial (Latif, 2022). Dalam implementasinya, fikih harmoni dapat menjadi fondasi etika publik dan dasar filosofi hukum yang melandasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kurikulum pendidikan nasional, serta kebijakan pembangunan berbasis pluralitas dan keberagaman.

Dengan pendekatan *maqāṣid* yang sistemik serta sensitivitas terhadap dinamika sosial-politik Indonesia, fikih harmoni Syekh Wasil berpotensi menjadi model ideal dari Islam Nusantara yang otentik dan relevan. Fikih ini bukan hanya merespons realitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi budaya menuju masyarakat madani yang berkeadaban, berempati, dan menghargai kemajemukan. Namun, tantangan utama ke depan adalah bagaimana menjadikan fikih ini sebagai bagian dari kebijakan strategis negara yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, regulasi hukum, hingga praktik keagamaan di tingkat akar rumput. Jika ini berhasil dilakukan, maka fikih harmoni akan menjadi bukan sekadar wacana normatif, melainkan motor penggerak perubahan sosial yang mampu membentuk masa depan Indonesia yang damai, toleran, dan inklusif.

Dengan demikian, relevansi fikih harmoni dalam konteks kebangsaan Indonesia bukan hanya sebagai pendekatan alternatif dalam merespons tantangan pluralisme, tetapi sebagai kebutuhan mendesak dalam membangun tatanan sosial-politik yang adil, manusiawi, dan beradab. Dalam situasi meningkatnya intoleransi, polarisasi politik identitas, dan fragmentasi sosial, kehadiran fikih harmoni menjadi penting sebagai landasan etis dan normatif untuk memperkuat persatuan nasional (Rochmat, 2014; Bachtiar & Baidhaw, 2022; Intan, 2006). Fikih ini membawa semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wujud praksis keislaman yang ramah, adil, dan inklusif (Faruq, 2021; Mudlofir, Huda & Sultoni, 2021; Had, Maulana & Masdianawati, 2022; Ihsan & Fatah, 2021). Oleh karena itu, fikih harmoni Syekh Wasil bukan hanya warisan keulamaan lokal, melainkan tawaran paradigmatis untuk membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih adil dan damai di tengah pluralitasnya yang kompleks.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa “fikih harmoni” versi Syekh Wasil—yang memadukan nalar humanitarian, harmoni, dan toleransi—merupakan konstruksi fikih lokokultural yang secara kreatif menjawab pluralitas agama-budaya di Indonesia, khususnya di Kediri. Kontribusi orisinal kajian ini terletak pada pemetaan rinci bagaimana ketiga poros nilai tersebut terinternalisasi dalam dakwah damai Syekh Wasil, lalu direkonseptualisasikan melalui enam fitur sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda. Hasilnya menunjukkan bahwa fikih harmoni memiliki daya jelajah hukum-sosial yang lebih luas daripada model *fiqh al-ta'āyush* yang cenderung bersifat “koeksistensi pasif”; ia menampilkan Islam sebagai kekuatan integratif yang secara proaktif memelihara martabat manusia, menumbuhkan solidaritas antarumat, dan meneguhkan etos kebangsaan. Signifikansi temuan ini tercermin pada meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Kediri: fikih harmoni terbukti bukan sekadar gagasan normatif, tetapi praksis sosial yang memperkuat kohesi multikultural dan menegaskan relevansi Islam Nusantara di tengah tantangan intoleransi, polarisasi identitas, serta arus globalisasi nilai.

Penerapan pendekatan sistemik *maqāṣid* Auda memberikan kerangka analitis komprehensif—mulai dari *cognitive nature* hingga *purposefulness*—yang mampu mengekstrak fondasi moral, spiritual, dan legal dari fikih harmoni Syekh Wasil. Kelebihannya, pendekatan ini memperlihatkan kesaling-terkaitan antara teks dan konteks, sehingga mampu menjelaskan mengapa dakwah halus Syekh Wasil lebih tepat dikategorikan sebagai fikih *siyāṣah* berbasis kemaslahatan publik (*maqāṣid al-ummah*) dan

kemanusiaan universal (*maqāṣid al-insāniyyah*). Namun, research ini juga mengungkap beberapa keterbatasan: (1) pemetaan hierarki *maqāṣid* Auda masih memerlukan instrumen tarjih operasional ketika terjadi benturan antara *maqāṣid* universal—misalnya toleransi lintas-iman—dan hukum partikular fikih klasik—seperti larangan nikah beda agama; (2) fitur *multi-dimensionality* dan *openness* berpotensi disalahgunakan menjadi kompromi teologis jika tidak ditopang perangkat epistemologis yang ketat; (3) validitas historis data biografis Syekh Wasil masih bergantung pada sumber sekunder dan tradisi lisan, sehingga dibutuhkan verifikasi arkeologis yang lebih kukuh untuk menguatkan klaim spektrum pengaruhnya.

Implikasi kebijakan dan agenda riset lanjutan yang lahir dari temuan ini setidaknya mencakup tiga hal penting. Pertama, pada tataran regulatif, Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam dapat memformulasi pedoman “fikih harmoni” sebagai instrumen penguatan program Moderasi Beragama—dengan menekankan perlindungan minoritas, dialog lintas-iman inklusif, dan integrasi nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan keagamaan. Kedua, di ranah akademik, penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka *maqāṣid* Auda terhadap kasus-kasus multikultural lain (misalnya Papua atau Minahasa) guna menilai elastisitasnya menghadapi sistem adat dan hukum positif yang lebih kompleks, sekaligus mengembangkan metodologi kuantitatif untuk mengukur dampak sosial fikih harmoni. Ketiga, bagi pembuat kebijakan lokal, model sinergi antara pemuka agama, pemerintah daerah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama yang telah terbukti di Kediri perlu direplikasi melalui pilot-project di wilayah rawan konflik, disertai monitoring indeks kerukunan secara periodik; dengan demikian fikih harmoni Syekh Wasil dapat menjadi landasan praktis-normatif dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika dan memperkuat ketahanan sosial-religius Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atiyyah, Jamal al-Din. *Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Ahmad, Moch. Djamaluddin. *Miftāh al-Wuṣūl*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 1412.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hāshiyah al-Shaikh Ibrāhīm al-Bajuri*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Dimyathi, Muhammad Shata’. *l’ānah al- Tālibīn*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Al-Kediri, Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampesi. *Siraj al-Talibin*. Kediri: Pesantren al-Ihsan, 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2009.
- Al-Zarqā’, Aḥmad bin Shaikh Muḥammad. *Sharah Qawāid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1996.
- Alawi, Abdullah. “Joyoboyo Pernah Berguru kepada Syekh Wasil.” *NU Online*, 2016. <https://nu.or.id/nasional/joyoboyo-ternyata-berguru-kepada-syekh-wasil-jGRXj>.
- Arskal Salim, M. “From Usul Fiqh to Legal Pluralism: An Autoethnography of Islamic Legal Thought.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2020): 79–106. doi:10.21093/mj.v19i1.2414.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Auda, Jasser. *Al-Daulah al-Madaniyyah Nahwa Tajawuzi al-Istibdad wa Tahqiq Maqasid al-Shari’ah*. Beirut: Dār al-Baiḍā’, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shari’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Cet. Ke-1. Bandung: Mizan, 2015.
- Badri, Saiful. “Relevansi Maṣlaḥah Al-Ghazali terhadap Konteks Fikih di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 50–63. doi:<https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.336>.
- Burhani A.N. “Pluralism, Liberalism, and Islamism Religious Outlook of Muhammadiyah.” *Studia Islamika* 25, no. 3 (2018): 433–70.
- Darmanto. “Integrasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Pancasila.” *Jurnal STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi* 2, no. 1 (2023): 1–6.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin, Ahmad Dakhoir, Zezen Zainul Ali, dan M. Khusna Amal. “Living Ihyā and Harmonizing the Spiritual Essence: Syekh Washil’s Fiqh-Sufistic as the Bedrock of Spiritual-Based Islamic Law in Nusantara.” *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 431–50. doi:10.23971/el-mashlahah.v14i2.8551.
- Faruq, Akhmadul. “Al-Pancasila fi al-Mandzûri al-Maqāshidī al-Syar’ī: Dirāsah Tahlīliyyah.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 207–29. doi:10.19105/AL-LHKAM.V16I1.5027.
- Had, Abunawas, Muh. Arif Maulana, dan Masdianawati Masdianawati. “Pancasila and The Construction of The Legal Hierarchy in Indonesia.” *Al-’Adl* 15, no. 1 (2022): 17. doi:10.31332/aladl.v15i1.2997.
- Hasan, Noorhaidi. “Religious diversity and Blasphemy Law: Understanding growing religious Conflict and intolerance in Post-Suharto Indonesia.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017): 105–26. doi:10.14421/ajis.2017.55.105-126.
- Hasbi, Hasbi, Nursaeni Nursaeni, Nurul Aswar, dan Erwatul Efendi. “Harmony of Religious Tolerance: A Fikih Harmoni Syekh Wasil: Integrasi Nalar Humanitarian Dan Maqāṣid Al-Shari’ah Jasser Auda Di Kediri
- Muhammad Solikhudin, Syamsuri, A. Mufti Khazin, Ahmad Musadad, Shofiyun Nahidloh, Moh. Hatta, Tri Pujiati

- Case Study of Minority Islamic Communities." *Journal of Indonesian Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 35–43. doi:10.24256/jiis.v3i1.4894.
- Ihsan, dan Ahmad Fatah. "Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2021): 245–78. doi:10.21043/QIJIS.V9I1.8941.
- Ikhsan, Fatikhul, Afifatul Jinan Nailatul Muna, Muhammad Hafid Kurrohman, dan Muhammad Miftah. "Penguatan Harmoni Umat Beragama di Indonesia: Menimbang Peran dan Fungsi Media Massa." *Toleransi: Media Komunikasi Beragamat* 15, no. 2 (2023): 81–92. doi:http://dx.doi.org/10.24014/trs.v15i2.28248.
- Isrofa, Intan Antika Ayu Linda, dan Nurul Baiti Rohmah. "Akulturasi Budaya pada Makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil Setono Gedong Kediri Abad 16." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 6, no. 2 (2022): 118–38. doi:https://doi.org/10.15575/hm.v6i2.19223.
- Johara, Rizky Anisa, Mabella Syinta Nuria, dan Farikhah Nur Afiyah. "Perkembangan Wisata Religi Syaikh Syamsuddin Al-Wasil Di Kelurahan Setono Gedong, Kec. Kota Kediri." In *Proceedings of The National Conference on Community Engagement*, 488–97, 2024.
- Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota. "Raih Indeks KUB yang Konsisten Tinggi, Kepala BAPPEDA: Representasi Harmoni Kediri." *Pemkot Kediri*, 2024. https://kedirikota.go.id/p/berita/10112566/raih-indeks-kub-yang-konsisten-tinggi-kepala-bappeda-representasi-harmoni-kediri.
- Khotimah, Husnul. "Humanitarian Islam Tekankan Aspek Kemanusiaan dalam Ajaran Islam." *NU Online*, 2024. https://www.nu.or.id/nasional/humanitarian-islam-tekankan-aspek-kemanusiaan-dalam-ajaran-islam-M8IPO.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2022.
- Maharsi. "Vishnu in Two Classical Javanese Islamic Texts Continuity and Harmony Among The Javanese Revisited." *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (2023): 124–46. doi:10.15642/JIIS.2023.17.1.124-146.
- Mahzumi, M. Al-Qodhi Abi Saidil, dan A. Jauhar Fuad. "Spiritual Education Through Ziarah Tradition in Syaikh Syamsuddin Al-Wasil Town Kediri City." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 21, no. 2 (2019): 237. doi:10.18860/el.v21i2.7030.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mo'tasim, dan Yuliana Alfatin. "Moderasi Beragama dan Kohesi Sosial di Perguruan Tinggi: Kerangka Strategis untuk Mengembangkan Sikap." *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 14, no. 03 (2024): 241–61.
- Mudlofir, Ali, Hisbullah Huda, dan Achmad Sultoni. "Nationalism and Pancasila Education within Indonesian Islamic and National Universities: Mapping Students' Responses to the Integration of Spiritual and Emotional Intelligence-Based Education." *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 2 (2021): 387–408. doi:10.15642/JIIS.2021.15.2.387-408.
- Murtaufiq, Sudarto. "Syekh Wasil Pembawa Islam di Kediri." *NU Online*, 2009. https://www.nu.or.id/warta/syekh-wasil-pembawa-islam-di-kediri-hZ4Kc.
- Naim, Ngainun. "Islamic Jurisprudence for Diversity: From Theological-Normative Reason to Progressive Contextual Reasoning." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2019): 51. doi:10.24042/adalah.v15i1.2621.
- Orba Manullang, Sardjana, Mardani Mardani, Prasetyono Hendriarto, dan Aslan Aslan. "Understanding Islam and The Impact on Indonesian Harmony and Diversity." *Al-Ulum* 21, no. 1 (2021): 68–88. doi:10.30603/au.v21i1.2188.
- Riza Zainul, Muchkamad, Sigit Widiatmoko, dan Zaenal Afandi. "Peran Syekh Al-Wasil Syamsuddin dalam Menyebarkan Agama Islam." *Jurnal SEMDIKJAR* 5 1 (2022): 722–26.
- Sainul, Ayu Oktavia, dan Nitaria Angkasa. "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2024): 123–36. doi:10.32332/siyasah.v4i1.
- Saleh, Fauzan, dan Nur Chamid. "Rekonstruksi Narasi Sejarah Syekh Al-Wasil Syamsudin dan Peranannya dalam Penyebaran Islam di Wilayah Kediri dan Sekitarnya: Menggali Pijakan Mempertegas Identitas IAIN Kediri." *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2018): 1–28.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Seeth, Amanda tho. "Renegotiating the Islam- Development Nexus in Indonesia: Fikih Peradaban as a Middle Ground between Local and Global Development Paradigms." *Islam Nusantara: Journal for The Study of Islamic History and Culture* 4, no. 2 (2023): 1–25.
- Solikhudin, Muhammad. "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer dari Qawli ke Manhaji." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 169–94.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo*. Diedit oleh Abdul Rosyid Masykur dan Faried Wijdan. Cet. ke-7. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN, 2017.

- Taufiq, Firmanda, dan Ahalla Tsauro. "Nahdlatul Ulama (NU) and the Fiqh of Civilization (Fikih Peradaban): Strategies, Contributions, and Challenges in Overcoming the Humanitarian Crisis." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): 173–83. doi:10.21580/ihya.26.1.20255.
- Truna, Dody S. *Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi*. Diedit oleh M. Taufiq Rahman dan Paelani Setia. Cet. ke-1. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam dan Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.